

**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN ANAK
SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL**

SKRIPSI
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum

Oleh :
Muhammad Dhany
1706200228



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2021



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
🌐 <https://fahum.umsu.ac.id> ✉ fahum@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : MUHAMMAD DHANY
NPM : 1706200228
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPS : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL
PEMBIMBING : MUHAMMAD TEGUH SYUHADA LUBIS, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	PARAF
30 Nov 2022	Seminar Proposal Skripsi.	<i>[Signature]</i>
17 Februari 2022	Letter belantik dosen pembimbing	<i>[Signature]</i>
12 Maret 2022	Rumusan masalah dipertahankan sesuai petunjuk	<i>[Signature]</i>
26 April 2022	BAB II Tinjauan pustaka. perbaiki.	<i>[Signature]</i>
17 Mei 2022	BAB III Hasil penelitian masalah hukum	<i>[Signature]</i>
05 Juni 2022	Perbaiki Hasil penelitian	<i>[Signature]</i>
10 Juni 2022	BAB IV Kesimpulan & Saran perbaiki.	<i>[Signature]</i>
26 Juni 2022	Bedah buku	<i>[Signature]</i>
2 Juli 2022	Ace sudah layout diadangkan	<i>[Signature]</i>
	Daftar isi	<i>[Signature]</i>

Diketahui Dekan

[Signature]

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

Dosen Pembimbing

[Signature]

(Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD DHANY
NPM : 17062002228
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN ANAK
SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 02 Juli 2022

DOSEN PEMBIMBING

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H
NIDN: 0018098801



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fumsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : MUHAMMAD DHANY
NPM : 17062002228
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN ANAK
SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

PENDAFTARAN : 26 September 2022

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui Dekan

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H
NIDN: 0018098801



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 06 Oktober 2022 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD DHANY
NPM : 1706200228
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PIDANA
**JUDUL SKRIPSI : KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN ANAK
SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL**


Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana.

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502


Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

- HARISMAN, S.H., M.H**
- RACHMAD ABDUH, SH., M.H**
- MHD. TEGUH SYUHADA LUBIS, SH., M.H**

- 
- 
- 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<https://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

JMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Menjawab surat ini agar disebutkan
tanggal dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD DHANY**
NPM : 1706200228
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PERLINDUNGAN BAGI ANAK KORBAN
KEJAHATAN SEKSUAL**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2022
Saya yang menyatakan



MUHAMMAD DHANY

ABSTRAK

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL

MUHAMMAD DHANY

1706200228

Kejahatan seksual terhadap anak atau sering disebut *child abuse* merupakan sebuah tindakan baik berupa ucapan atau perlakuan yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi anak-anak agar dapat membuat anak-anak tersebut terlibat dalam aktivitas seksual yang diinginkan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak, bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis normatif, penggunaan pendekatan perundang-undangan dan dengan pengumpulan fakta sosial maupun fakta hukum guna memperkuat penelitian *viayingvisvi*. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier. Sebagai alat pengumpul data dikumpulkan melalui studi kepustakaan terkait judul penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak diantaranya adalah menekan anak untuk melakukan aktivitas seksual, mempertunjukkan alat kelamin orang dewasa terhadap anak, menampilkan hal bersifat pornografi, melakukan hubungan seksual dengan anak-anak, kontak fisik dengan alat kelamin anak (kecuali untuk kebutuhan medis), melihat atau memegang alat kelamin anak sebagai sarana seksualitas, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi. Perlindungan hukum anak terhadap kejahatan seksual sesuai dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah perlindungan dalam bentuk fisik, psikis, mental dan kesehatan. Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan bagi anak sebagai korban kejahatan seksual dapat dilakukan dengan *penal policy* dan *non penal policy*. *Penal policy* adalah upaya yang dilakukan apabila perbuatan kejahatan seksual terhadap telah terjadi dengan cara menerapkan sanksi kepada pelaku kejahatan seksual, *penal policy* juga dapat diartikan sebagai upaya *represif*. Sedangkan *non penal policy* merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, atau dapat diartikan sebagai upaya *reventif*.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum, Anak, Kejahatan Seksual.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ayahanda H. Syamsul Bahri dan ibunda Hj. Ratna Wati yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih viiaying dari masa kecil hingga sampai sekarang ini.

Selanjutnya ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I

Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H serta kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H selaku pembimbing, dan Bapak Guntur Rambey S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Rury Mutia Dewi, S.H dan Bastari Abdullah, S.H, serta seluruh teman-teman E-1 Pagi dan D-1 Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bersama-sama telah berjuang, saling mendukung dan mendoakan, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya.

.Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan

mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, Mei 2022

Hormat Saya

Penulis,

Muhammad Dhany

1706200228

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian	7
C. Defenisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian	8
E. Metode Penelitian	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data	11
4. Alat Pengumpul Data.....	12
5. Analisis data.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	14
B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Seksual	23
C. Tinjauan Umum Tentang Anak	29

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	39
A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Seksual terhadap Anak	39
B. Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual Ditinjau dari Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak	43
C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual.....	60
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa. Anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibanding dengan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin keberlangsungan eksistensi bangsa dan Negara di masa yang akan datang.

Setiap anak mempunyai hak asasi, sebagaimana hak yang dimiliki oleh orang dewasa, tidak banyak pihak yang turut memikirkan dan mau melakukan langkah-langkah konkret untuk melindungi hak anak. Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, maupun mental apalagi sosialnya.¹ Sehingga jika dibandingkan dengan orang dewasa, jelas anak akan lebih beresiko terhadap kekerasan, penelantaran apalagi kejahatan seksual.

Salah satu permasalahan yang sampai saat ini masih kerap terjadi adalah kejahatan seksual terhadap anak. Selain melanggar hak-hak anak, keberadaan korban seksual anak ini juga dapat membawa dampak buruk kepada anak itu

¹ Irwan Safaruddin Harahap, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan*

sendiri baik secara psikis maupun fisik, bahkan dikhawatirkan dapat mengganggu masa depan anak-anak yang seharusnya mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

Kejahatan seksual merupakan serangkaian hubungan atau interaksi antara seorang anak dengan orang-orang yang lebih tua atau orang dewasa baik itu orang asing, saudara kandung, kerabat, tetangga dan lain sejenisnya dimana anak tersebut dipergunakan sebagai objek pemuas bagi kebutuhan seksual orang-orang dewasa tersebut. Kejahatan seksual harus ditindaklanjuti dengan tegas, hal ini dikarenakan kejahatan seksual sangat mengganggu mental dan psikis seseorang. Kejahatan seksual kerap kali menyerang anak-anak, pasalnya anak-anak adalah individu yang lemah dan mudah dipengaruhi. Rendahnya pemahaman anak-anak terhadap bahaya kejahatan seksual fisik maupun non fisik menyebabkan para pelaku memilih anak-anak sebagai korban kejahatan seksual.

Kejahatan seksual terhadap anak atau sering disebut *child abuse* merupakan sebuah tindakan baik berupa ucapan atau perlakuan yang dilakukan seseorang untuk memanipulasi anak-anak agar dapat membuat anak-anak tersebut terlibat dalam aktivitas seksual yang diinginkan. Kejahatan seksual terhadap anak terdiri dari pemerkosaan, intimidasi seksual, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, perdagangan anak dengan tujuan seksual, prostitusi yang dilakukan secara paksa, perbudakan seksual, pemaksaan perkawinan pada anak, pemaksaan penggunaan kontrasepsi, membahayakan dan mendiskriminasi anak dan kontrol seksual.²

² Nanda Novira, *Kekerasan Seksual Pada Anak*, <http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-seksual-pada-anak/>, diakses pada 24 Juni 2020.

Kejahatan seksual yang dilakukan terhadap anak tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut. Adapun dampak yang ditimbulkan dari kejahatan seksual terhadap anak sangatlah luas, meliputi kondisi fisik, emosional serta psikis yang dapat mempengaruhi perkembangan mental dari para anak korban kejahatan seksual. Maka dari itu, untuk mengantisipasi munculnya dampak negatif tersebut, diperlukan penanganan yang baik dari pihak yang berwajib dan juga pekerja sosial yang mampu menangani kejahatan seksual terhadap anak.³

Kasus kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya berlangsung sebentar saja atau pada saat kejadian berlangsung. Namun bisa terjadi sampai jangka panjang atau ketika anak tumbuh dewasa kelak. Selain itu, kejahatan seksual terhadap anak dapat berpotensi besar menyebabkan ketika anak besar maka ia juga akan melakukan kejahatan seksual karena adanya faktor dendam atau gangguan mental terhadap seks. Inilah yang menyebabkan kejahatan seksual terhadap anak harus ditindaklanjuti secara tegas agar tidak ada korban-korban yang menjadi pelaku kejahatan seksual ketika ia besar kelak.

Kejahatan seksual terhadap anak dapat dikatakan sepuluh kali lipat lebih kejam terhadap orang dewasa. Karena posisi anak-anak masih rentan, lemah, mudah dirayu, dan di bodoh-bodohi. Tingkat kejahatan seksual terhadap anak dari tahun ketahun semakin meningkat. Agar anak-anak korban kejahatan seksual mendapat perhatian, maka itu perlu adanya kebijakan hukum mengenai perlindungan bagi anak-anak korban kejahatan seksual.

³ Utami Zahirah, dkk, *Dampak dan Penanganan Kejahatan Seksual Anak di Keluarga*, Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Volume 06, Nomor 01, April 2019, halaman 14.

Indonesia sebagai Negara hukum berdasarkan Pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya terutama terhadap anak-anak, karena perlindungan hukum akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah Negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi tercapainya kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orangtua, keluarga, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 3 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, juga mencantumkan bahwa perlindungan anak dilakukan dengan tujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

Perlindungan anak merupakan hal yang mutlak yang harus diperhatikan, apalagi anak korban kejahatan seksual dan para pelaku kejahatan seksual terhadap anak pun harus ditindak secara tegas. Untuk itu sangat dipandang perlu adanya berbagai kebijakan hukum pidana mengenai perlindungan anak korban kejahatan seksual sebagai jaminan hukum sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Kejahatan seksual merupakan realitas yang hadir dalam kehidupan kita. Perkembangan yang terjadi memperlihatkan bahwa pelaku kejahatan seksual cenderung menjadikan anak-anak sebagai korbannya, terbukti prevalensi anak yang menjadi korban semakin tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Dari fakta dan fenomena kejahatan seksual terhadap anak masih terus terjadi. Banyak faktor yang menyebabkan kejahatan seksual masih belum bisa ditangani dengan baik, seperti dari pihak keluarga sendiri yang enggan *mempublish* kasus kejahatan seksual dengan dalih malu atas aib keluarga dan memilih menyelesaikan dengan cara berdamai, padahal ini tidak membuat kejahatan seksual berhenti.

Orang yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak perlu diberi hukuman setimpal apalagi jika sampai menyebabkan luka atau kematian. Kemudian anak-anak juga harus mendapat haknya secara menyeluruh baik dari perlindungan hukum dan pemulihan mental ataupun psikis setelah terjadi kasus kejahatan seksual. Di tengah perkembangan situasi semacam ini, kebijakan hukum yang digunakan dalam proses penyelesaian hukum tidak mampu menjamin perlindungan hukum terhadap anak dari kejahatan seksual dan tidak mencerminkan keadilan bagi anak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan mengangkat judul **“Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual”**.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

- a. Bagaimana bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak?
- b. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak?
- c. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan bagi anak sebagai korban kejahatan seksual?

2. Faedah Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Faedah secara teoritis dapat diartikan sebagai sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya maupun pada ilmu hukum khususnya. Sedangkan faedah penelitian secara praktis dapat diartikan sebagai manfaat yang dapat diberikan kepada kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.⁴

- a. Secara teoritis

Sebagai bahan informasi tentang data empiris mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang hukum pidana khususnya tindak kejahatan seksual terhadap anak. Kemudian Bagi para akademis maupun sebagai bahan perbandingan bagi para penelitian yang hendak melaksanakan penelitian lanjutan.

⁴ Ida Hanifah, dkk., *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan : CV. Pustaka Prima, 2018, halaman 16.

b. Secara praktis

Secara praktis, dapat menambah penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Hukum bagi peneliti sendiri dan peneliti lain yang ingin melakukan kajian penelitian yang sama.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan seksual terhadap anak.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.
3. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan seksual.

C. Defenisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Penelitian ini berjudul “Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual”, untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka dapat diterangkan definisi operasional sebagai berikut :

⁵ *Ibid.*, halaman 17.

1. Kebijakan hukum adalah upaya penanggulangan kejahatan dengan mewujudkan peraturan-peraturan yang dikehendaki untuk mencapai keajahteraan masyarakat.
2. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
3. Hukum pidana adalah adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Kejahatan seksual adalah setiap tindakan baik berupa ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan seseorang untuk menguasai atau memanipulasi orang lain serta membuatnya terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak dikehendaki dan dapat berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikis.

D. Keaslian Penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya baik dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, maupun melalui *searching* via internet, peneliti menemukan beberapa judul yang

kajiannya hampir sama dengan kajian yang dilakukan oleh peneliti terkait “Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual”, antara lain sebagai berikut :

1. Skripsi Syamsinar, NPM. B11114137, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Studi Kasus Di Kabupaten Bantaeng Tahun 2015-2017)”. Skripsi ini merupakan penelitian Empiris yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Bantaeng. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dengan cara memberikan hak-hak anak korban kejahatan seksual dengan mendapatkan perlindungan hukum dalam hal bantuan hukum, rehabilitasi dan pencegahan.
2. Skripsi Wilda Musafir, NPM 1410112164, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang , Tahun 2019 yang berjudul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Perkosaan di Tingkat Penyidikan (Studi di Reserse Kriminal Polres Kabupaten Sijunjung)”. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis empris yang membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak korban perkosaan, diantaranya berupa dampingan psikologi dan rehabilitasi sosial guna memulihkan kembali kondisi mental, fisik, dan lainnya setelah mengalami trauma yang sangat mendalam akibat peristiwa yang dialami korban. Kemudian dalam proses penyidikan, anak harus

didampingi oleh walinya serta bebas dari pertanyaan yang menjerat dan memberikan keterangan tanpa tekanan.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada aspek kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual. Penelitian ini juga dapat dipertanggung jawabkan peneliti akan keasliannya (*orisinalitas*), disamping itu masalah pengkajian dan penelitian mengenai kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual masih langka, jarang dan aktual.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Penelitian hukum merupakan sebuah penemuan kembali yang dilakukan secara teliti dan cermat dari bahan hukum atau data hukum yang bertujuan untuk memecahkan permasalahan hukum.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah sebuah ilmu yang kegiatannya mempelajari penerapan ilmu teoritis yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang konkret. Pendekatan yuridis normatif dapat juga dikatakan sebagai sebuah penelitian hukum yang meninjau sebuah permasalahan atau konflik berdasarkan perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.⁶

⁶ I Made Pasek Diantha, *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017, halaman 12

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan secara konkrit tentang keadaan objek atau masalah yang diteliti tanpa mengambil kesimpulan secara umum. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum. Penelitian deskriptif pada dasarnya bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, atau melukiskan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta, sifat dan hubungan fenomena dengan penelitian yang sedang dilakukan.⁷

3. Sumber data

Sumber data merupakan sebuah subjek tempat peneliti mengambil data-data yang dibutuhkan dalam penelitian. Data-data tersebut dapat diperoleh darimana saja sesuai dengan teknik pengumpulan data yang dipakai oleh peneliti.⁸ Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang bersumber dari Hukum Islam yakni Al-Quran, dalam hal ini surah Al Kahfi ayat 46, An Nisa' ayat 9 dan Al Furqan ayat 74. Kemudian sumber lainnya adalah data sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer. Adapun data sekunder dalam penelitian ini adalah :

⁷ Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, halaman 12.

⁸ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2013, halaman 172.

- a. Bahan hukum primer yang terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- b. Bahan hukum sekunder yang terdiri dari: sumber buku, jurnal penelitian, karya ilmiah, dan lain sebagainya yang membantu menjawab penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan pendukung tambahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti Kamus Bahasa Indonesia, *Website*, Ensiklopedia terkait dan sebagainya.

4. Alat pengumpul data

Adapun alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah Studi kepustakaan (*library research*), dilakukan dengan dua cara yakni :

- 1) *Offline*, yaitu menghimpun data dari studi kepustakaan seperti dari perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan buku-buku referensi, karya ilmiah, jurnal penelitian dan sejenisnya yang terkait dengan judul penelitian.
- 2) *Online*, yaitu menghimpun pengambilan data melalui internet.

5. Analisis data

Analisis data ini menggunakan model analisis data kualitatif. Analisis kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan manusia yang diteliti. Analisis kualitatif yaitu analisis data

yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan gambaran-gambaran (deskripsi) dengan kata-kata atas temuan dan karenanya ia lebih mengutamakan kualitas dari data dan bukan kuantitas.⁹ Analisis kualitatif merupakan proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial berdasarkan pada penciptaan gambaran *holistic* lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar alamiah.

⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram : Mataram University Press, 2020, halaman 127.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. Pengertian perlindungan hukum

Menurut Setiono yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan aturan hukum atau untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.¹⁰

Rahardjo juga menjelaskan bahwa, perlindungan hukum adalah adanya upaya yang bertujuan untuk melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.¹¹ Perlindungan hukum merupakan segala bentuk upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik itu dari segi pikiran maupun fisik yang datang dari gangguan atau berbagai ancaman dari pihak manapun.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh Mukti A. Fadjar, perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai penyempitan arti dari perlindungan, dimana perlindungan yang diberikan oleh hukum terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban yang

¹⁰ Setiono, *Rules of Law : Supremasi Hukum*, Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas, 2014, halaman 03.

¹¹ Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2018, halaman 121.

dimiliki oleh manusia sebagai subjek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia dan lingkungannya. Sebagai subjek hukum, manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Disisi lain, menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah sebuah kegiatan yang dilakukan untuk melindungi individu dengan cara menyelaraskan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan dan interaksi hidup masyarakat.¹²

Berdasarkan pendapat dari beberapa para ahli tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam hal melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum dari perbuatan sewenang-wenang oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan aturan hukum agar warga negara merasa aman, baik secara pikiran fisik dari gangguan dan berbagai macam ancaman dari pihak manapun.

2. Bentuk perlindungan hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan respresif.¹³ Pada perlindungan hukum preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan

¹² Setiono, *Op. Cit.*, halaman 05.

¹³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2016, halaman 276.

keberatan (*inspraak*) atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk definitif. Artinya perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.¹⁴

3. Prinsip perlindungan hukum

Prinsip-prinsip perlindungan hukum yang ada di Indonesia sejatinya berlandaskan kepada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Prinsip hukum Indonesia menitikberatkan kepada harkat dan martabat manusia yang bersumber kepada Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kemudian prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber terhadap konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang lahir dan muncul dari sejarah barat yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban antara masyarakat dan pemerintah.

Prinsip perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya sebuah fungsi hukum dalam mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah sebuah perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku baik itu yang sifatnya preventif (pencegahan) ataupun yang sifatnya represif (pemaksaan) baik yang dilakukan secara tertulis ataupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan hukum yang berlaku.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*, halaman 277.

¹⁵ *Ibid.*

4. Teori perlindungan hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum pada dasarnya merupakan sebuah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak dan asasi manusia berdasarkan subjek dan ketentuan hukum. Perlindungan hukum juga dapat mengintegrasikan serta mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat. Perlindungan hukum juga dapat dikatakan sebagai upaya melindungi kepentingan masyarakat dengan cara mengalokasikan hak asasi manusia dalam kepentingan hukum. Ada lima proses faktor penegakan perlindungan hukum, antara lain :¹⁶

- a. Faktor undang-undang yang merupakan peraturan tertulis yang berlaku dan dibuat oleh pimpinan rakyat (penguasa).
- b. Faktor penegak hukum yang merupakan pihak-pihak yang terlibat dan mengurus tentang penegakan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang merupakan sumber daya manusia atau alat-alat yang membantu penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat yang merupakan lingkungan atau tempat sebuah hukum dijalankan dan ditegakkan. Adanya penerimaan dari masyarakat terhadap hukum yang berlaku dan ditetapkan dapat menyebabkan lingkungan yang baik dan tertib bagi masyarakat itu sendiri.
- e. Faktor kebudayaan yang merupakan hasil karya, cipta dan rasa masyarakat dalam pergaulan dan lingkungan sosial.

¹⁶Anonim, *Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2/> , diakses pada hari kamis, 2 Desember 2021.

5. Perlindungan hukum bagi anak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 pada Pasal 1 angka 2, menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi.

Selanjutnya pada Pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa; “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengtaur mengenai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Perlindungan khusus terhdap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana.

Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kejahatan diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi kejahatan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya : 1) Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan

perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kejahatan; dan 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.

Menurut Bambang Waluyo, perlindungan anak merupakan segala bentuk kegiatan yang dilakukan demi menjamin dan melindungi anak-anak serta membantu anak-anak untuk mendapatkan hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu perlindungan anak juga bertujuan agar anak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ada beberapa aspek penting dalam perlindungan anak, yang meliputi:

- a. Terjamin dan terpenuhinya hak-hak yang didapatkan anak;
- b. Terpenuhinya harkat dan martabat kemanusiaan;
- c. Adanya perlindungan anak dari kekerasan dan diskriminasi;
- d. Terwujudnya anak-anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.¹⁷

Perlindungan hukum terhadap anak apabila ditinjau dari asas Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memiliki beberapa prinsip dasar konvensi hak anak, antara lain:

- a. Non-diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup serta hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang;
- d. Menghargai pendapat dan keinginan anak.¹⁸

¹⁷ Anggar Kurniawati, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta*, Jurnal Residive, Vol. 03, No. 02, Mei-Agustus 2014, halaman 116.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 117.

Perlindungan anak dikelompokkan kedalam dua bagian, antara lain sebagai berikut :¹⁹

- a. Dalam pengertian luas, hukum perlindungan anak adalah segala aturan hidup yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberikan kewajiban bagi mereka untuk berkembang.
- b. Dalam pengertian sempit, hukum perlindungan anak meliputi perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana dan ketentuan hukum acara.

Hukum perlindungan anak, terbagi kedalam dua bagian, antara lain sebagai berikut :²⁰

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.

Hukum perlindungan anak merupakan hukum yang menjamin hak-hak dan kewajiban anak, hukum perlindungan anak dapat berupa hukum adat, hukum perdata, hukum pidana, hukum acara perdata, hukum acara pidana, peraturan lain yang menyangkut tentang anak. Perlindungan anak menyangkut beberapa aspek

¹⁹ Maulana Hasan Wadong, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta: Grassindo, 2010, halaman 04.

²⁰ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung : Revika Aditama, 2018, halaman 33.

kehidupan yang penghidupan, agar anak benar-benar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar sesuai dengan hak asasinya.²¹

Ada tiga landasan utama terhadap hukum perlindungan anak, antara lain sebagai berikut :²²

a. Dasar filosofis

Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan pelindungana anak.

b. Dasar etis

Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimoang dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

c. Dasar yuridis

Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Pada dasarnya ketertarikan orang dewasa terhadap seks kepada anak-anak sebagai objek pelampiasan didalam KUHP dikategorikan sebagai tindakan yang terlarang dan bisa mendapatkan sanksi hukum pidana. Secara normatif hal tersebut diatur dalam pasal 287 KUHP yang berbunyi :

²¹ *Ibid.*, halaman 43.

²² *Ibid.*, halaman 47.

“Barang siapa yang bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya yang mana diketahui bahwa perempuan tersebut belum mencapai umur 15 tahun atau dibawah usia tersebut, bahwa perempuan tersebut juga belum masanya untuk berkahwin maka dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun”.²³

Berdasarkan pasal 287 KUHP tersebut, dapat diketahui bahwa hukum pidana memberikan perlindungan yang normatif kepada anak-anak dari bahaya kejahatan seksual yang berasal dari orang dewasa. Adanya ancaman hukuman 9 tahun bagi pelaku yang melakukan kejahatan seksual terhadap anak yang berusia dibawah 5 tahun. Namun rasanya hukuman tersebut belum cukup untuk para pelaku kejahatan seksual. Pasalnya akibat dari kejahatan seksual yang dilakukan dapat mengganggu mental dan psikis anak.²⁴

Namun berdasarkan pasal 291 KUHP, ancaman hukuman terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak dapat diperberat menjadi 12 tahun jika anak yang menjadi korban terluka parah. Bahkan jika anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual meninggal akibat perlakuan pelaku, maka pelaku dapat menerima sanksi hukuman penjara seberat-beratnya 15 tahun.

Kejahatan seksual terhadap anak juga diatur dalam pasal 294 KUHP yang menjelaskan bahwa:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa baik itu anak tiri, anak pungut, anak peliharaannya, ataupun dengan seseorang yang belum dewasa yang dipercayakan kepada seseorang tersebut untuk ditanggung, dididik atau dijaga atau siapapun yang berada dibawah asuhan seseorang dan belum dewasa dikenakan sanksi hukuman penjara selama-lamanya 7 tahun”.²⁵

²³ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: ISBN, 2018, halaman 17.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, halaman 19.

Berdasarkan pasal 291 dan pasal 294 KUHP, dapat disimpulkan bahwa delik aduan dapat berubah menjadi delik murni apabila hubungan seksual yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak masuk dalam kategori pertama yakni usia 12 tahun. Namun pada kategori kedua jika pelaku kejahatan seksual terhadap anak dengan usia anak 12-15 tahun dan menyebabkan luka parah atau kematian maka akan dihukum 15 tahun penjara.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Seksual

1. Pengertian kejahatan seksual

Istilah kejahatan seksual berasal dari bahasa Inggris “*sexual hardness*”, dalam bahasa Inggris kata *hardness* mempunyai arti kejahatan, tidak menyenangkan, dan tidak bebas. Sementara kata “*sexual*” mempunyai arti sesuatu yang berkaitan dengan seksualitas. Sehingga istilah *sexual hardness* berarti perbuatan seksual yang tidak diinginkan oleh si penerima, dimana di dalam terdapat ancaman, tekanan, tidak menyenangkan dan tidak bebas.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI menjelaskan bahwa kejahatan seksual dalam arti sempit adalah kejahatan dalam bentuk fisik. Sedangkan dalam arti luas merupakan segala bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan cedera, matinya atau terbunuhnya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik bagi orang lain.²⁷

²⁶ *Ibid.*

²⁷ H. Mulida & Ibnu Elmi, *Kejahatan Seksual dan Perceraian*, Malang : Intimedi, 2009, halaman 17.

Menurut Thamrin dan Farid kejahatan seksual dapat dikatakan sebagai adanya kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak atau dengan kata lain dalam kondisi terpaksa. Inti dari kejahatan seksual yang dimaksud terletak pada ancaman (verbal) dan pemaksaan (tindakan). Sedangkan menurut R. Soesilo kejahatan seksual dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul sebagaimana yang tertuang dalam pasal 289 KUHP yang menjelaskan bahwa segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji yang meliputi nafsu birahi kelamin disebut dengan kejahatan seksual.²⁸

Stephanie Delaney menjelaskan bahwa kejahatan seksual merupakan serangkaian hubungan dan interaksi antara seorang anak dengan seorang yang lebih tua (dewasa) seperti orang asing, saudara kandung, kerabat, teman dan lain sejenisnya dimana anak dipergunakan dan menjadi objek pemuas kebutuhan seksual orang dewasa tersebut secara paksa.²⁹

Kejahatan seksual dapat juga dikatakan sebagai eksploitasi seksual yang mencakup berbagai tingkah laku yang berbahaya dan menyalahi aturan secara seksual. Secara spesifik kejahatan seksual terhadap anak apabila anak-anak tersebut berusia dibawah 18 tahun. Ruang lingkup kejahatan seksual meliputi segala bentuk penyalahgunaan seksual, kekerasan seksual, pornografi, perdagangan anak, pelacuran, *trafficking* yang dilakukan untuk kegiatan seksual, pariwisata seksual, kawin paksa, pernikahan dini sampai kepada perbudakan seks.³⁰

²⁸ Ismantoro Dwi Yuwono, *Op., Cit.*, halaman 01.

²⁹ Anggar Kurniawati, *Op., Cit.*, halaman 116.

³⁰ *Ibid.*, halaman 117.

Dalam KUHP, kejahatan seksual dapat ditemui dalam pasal 285 dan 289. Pada pasal 285 dijelaskan bahwa siapa saja dengan kejahatan atau ancaman memaksa orang lain yang tidak ada hubungan suami istri dengannya untuk melakukan hubungan seksual akan dikenakan hukuman penjara paling lambat 12 tahun lamanya. Sedangkan pada pasal 289 KUHP menjelaskan bahwa barang siapa yang melakukan kejahatan atau ancaman kepada orang lain atau membiarkan dirinya untuk melakukan perbuatan cabul akan dikenakan hukuman karena merusak nilai kesopanan dengan maksimal hukuman penjara 9 tahun lamanya.³¹

Kejahatan seksual merupakan istilah yang menunjukkan kepada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang serta merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah ruang lingkup masyarakat. Adanya bentuk kejahatan seksual yang terjadi dapat merugikan dan membuat penderitaan bagi korbannya bahkan korban dapat mengalami situasi serius yang membutuhkan perhatian.³²

Menurut Gerson W. Bawengan, ada tiga pengertian kejahatan seksual dalam perspektif hukum, antara lain :³³

a. Kejahatan seksual secara praktis

Merupakan sebuah kejahatan yang terjadi karena pelanggaran norma-norma keagamaan, kebiasaan, kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi baik berupa hukuman atau pengecualian.

³¹ *Ibid.*

³² Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Seksual*, Bandung: Revika Aditama, 2011, halaman 32.

³³ *Ibid.*

b. Kejahatan seksual secara religius

Merupakan kejahatan dalam bentuk dosa, dan setiap dosa yang dilakukan akan terancam dengan hukuman api neraka terhadap jiwa yang berdosa.

c. Kejahatan seksual secara yuridis

Merupakan kejahatan yang tertera dalam kitab undang-undang hukum pidana, atau perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal dari buku kedua, seperti KUHP, hukum pidana khusus, hukum pidana militer, fiskal, ekonomi, atau pada ketentuan dan kebijakan lain yang menyebutkan suatu perbuatan sebagai kejahatan.

2. Unsur-unsur kejahatan seksual

Berdasarkan pasal 285 dan 289 KUHP, dapat dipahami bahwa unsur-unsur dalam kejahatan seksual terdiri dari unsur ancaman, pemaksanaan dan pemerkosaan. ancaman dilakukan agar korban tidak melawan, pemaksaan dilakukan ketika korban melakukan perlawanan sampai terjadilah pemerkosaan atau melakukan tindakan-tindakan asusila.

Unsur-unsur kejahatan seksual dapat dikelompokkan dalam dua kelompok besar, antara lain kekerasan dalam bentuk verbal (mengancam) dan kekerasan dalam bentuk tindakan-konkret (memaksa atau memperkosa). Kedua kelompok besar inilah yang dapat disebut dengan serangan seksual. Adapun pengertian dari mengancam, memaksa dan memperkosa secara spesifik dijabarkan sebagai berikut :³⁴

³⁴ *Ibid.*

a. Mengancam

Mengancam adalah sebuah tindakan untuk menakut-nakuti. Tujuan tindakan ini dilakukan adalah agar pihak yang diancam dapat mengikuti apa yang harus dilakukan oleh pihak yang mengancam. Ketika orang dewasa mengancam anak-anak dan anak-anak tersebut takut kemudian mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh orang dewasa tersebut, maka ancaman tersebut terealisasi dalam bentuk tindakan. Namun jika anak-anak tidak takut dengan ancaman tersebut, maka ancaman tersebut akan berhenti dan sampai pada ancaman saja. Namun di beberapa kasus, jika ancaman tidak mampu menakut-nakuti anak-anak maka ancaman berubah menjadi pemaksaan.

b. Pemaksaan

Pemaksaan merupakan sebuah perintah yang diberikan kepada salah satu pihak agar pihak lain menjalankan apa yang diperintahkan. Meskipun pihak lain tersebut tidak mau melaksanakannya, maka pihak yang memberikan perintah akan memaksa pihak lain tersebut sampai melakukan apa yang diperintahkan. Pemaksaan dapat dilakukan secara verbal dan tindakan. Pemaksaan dalam bentuk verbal biasanya dilakukan dengan memaksa seseorang untuk mengikuti pendapat atau gagasan yang dilontarkan oleh salah satu pihak. Sedangkan pemaksaan tindakan biasanya menyentuh organ tubuh sensitif.

c. Memperkosa

Memperkosa merupakan sebuah tindakan yang dilakukan secara memaksa dengan cara memasukkan organ intim kedalam vagina atau dubur. Istilah memperkosa sangat erat hubungannya dengan pemaksaan, yakni sama-sama merupakan bentuk dari tindakan. Namun perbedaannya pemaksaan terkadang tidak berujung memperkosa namun memperkosa bagian dari pemaksaan. Terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak, yang bisa mendapat hukuman dari tindakan memperkosa adalah orang-orang yang sudah dalam kategori dewasa. Karena kejahatan seksual termasuk kedalam ruang lingkup hukum pidana, maka kejahatan seksual itu dilakukan oleh orang dewasa yang minimal sudah mencapai usia 16 tahun. Jadi jika dibawah usia 16 tahun maka belum dikatakan dewasa.³⁵

3. Faktor-faktor kejahatan seksual

Ada dua faktor utama yang menyebabkan terjadinya kejahatan seksual, antara lain :

- a. Faktor sosial, yang meliputi faktor-faktor budaya antara lain maraknya tayangan-tayangan film dan hal-hal sejenisnya yang berkaitan dengan seksualitas, jaringan sosial teman-teman sebaya yang mendukung adanya agresi seksual, serta sikap-sikap lingkungan sosial yang mendukung kejahatan seksual.

³⁵ Ismantoro Dwi Yuwono, *Op. Cit* , halaman 03-05.

- b. Faktor-faktor individual yang meliputi sikap dan nilai tertentu yang dimiliki oleh personal individu, motif dominan (*power*), arousal seksual pada agresi, permusuhan terhadap wanita atau pengalaman-pengalaman individu yang kurang baik sehingga menimbulkan dampak penyimpangan seksual bagi individu tersebut, sehingga faktor-faktor ini mempengaruhi sikap seseorang untuk melakukan perbuatan kejahatan (perkosaan), atau tindakan yang bukan kejahatan (*sexims*, diskriminasi, atau merendahkan derajat seseorang secara verbal).
- c. Faktor keluarga, faktor ini memang bukan faktor utama yang dapat memicu kejahatan seksual dari dalam diri seseorang, namun faktor-faktor kegagalan akademis, putus sekolah, bolos sekolah, dan lain sejenisnya dapat mengakibatkan terjadinya manajemen perilaku yang kurang baik dalam diri seseorang dan dapat memicu terjadinya kerugian sosial ekonomi, kejahatan dan kejahatan di lingkungan, serta norma budaya terkait agresi dan kejahatan seksual.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian anak

Makna anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan baik secara substansial, fungsi, dan tujuan. Bila kita soroti dari sudut pandang agama pemaknaan anak diasosiasikan bahwa anak adalah makhluk ciptaan Tuhan, yang berkedudukan mulia, dimana keberadaannya melalui proses penciptaan yang berdimensi kewenangan kehendak Allah SWT.

Anak dalam pengertian yang berlawanan dari orang tua, sementara orang-orang dewasa adalah anak dari orang tua mereka meskipun mereka telah dewasa. Sedangkan anak kecil adalah manusia muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai puberti atau remaja.³⁶

Anak adalah karunia yang diberikan Allah SWT pada hambanya, suatu rumah tangga akan merasa sepi jika tidak ada anak, karena anak merupakan unsur yang sangat kuat untuk memperkokoh jalinan kemesraan dan kasih sayang antara ibu dan ayahnya. Anak juga adalah perhiasan dunia yang dilahirkan oleh orang tuanya, sebagaimana Allah SWT berfirman dalam surah Al Kahfi ayat 46 :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya : “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.

Anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita bangsa, memiliki peran dan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Karena itu islam sangat memberikan perhatian terhadap anak sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An Nisa ayat 9 :

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

³⁶ Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafik, 2019, halaman 17.

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.

Menurut pengetahuan umum, anak merupakan seorang individu yang lahir dari sebuah hubungan pasangan pria dan wanita. Sedangkan anak-anak diartikan sebagai seorang individu yang berada dibawah usia tertentu atau belum dewasa dan belum kawin. Jhon Locke memiliki pandangan lain terhadap pengertian anak, menurutnya anak merupakan individu yang secara pribadi masih bersih dan belum peka terhadap rangsangan-rangsangan yang ada di lingkungan sekitar tempat tinggalnya.³⁷

Berdasarkan aspeknya, pengertian tentang anak terbagi kedalam beberapa aspek, antara lain :³⁸

a. Anak dari aspek agama

Anak ditinjau dari aspek agama dapat dikatakan sebagai sebuah makhluk yang *daif* dan mulia, dimana keberadaannya dan kehadirannya adalah wewenang dari Allah SWT yang melalui proses penciptaan. Dalam islam anak harus diperlakukan secara manusiawi, seperti diberikan nafkah lahir dan bathin, sehingga nantinya anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang berakhlak mulia, bertanggung jawab, serta dapat mensosialisasikan dirinya di kehidupannya kelak. Setiap anak yang lahir ke dunia harus diakui, diyakini, dan diamankan oleh orang tua dan seluruh masyarakat karena anak merupakan titipan

³⁷ Vita Biljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana, *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Deepublish, 2018, halaman 10.

³⁸ *Ibid.*

dari Allah SWT, kepada kedua orang tua, masyarakat dan warga negara sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al Furqan ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : “Dan orang-orang yang berkata : Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa”.

b. Anak dari aspek ekonomi

Anak ditinjau dari aspek ekonomi dikelompokkan kedalam golongan non-produktif. Ketika anak mendapatkan kemampuan persuasif, hal itu dapat disebabkan karena adanya transformasi finansial dari lingkungan keluarga yang berlandaskan kepada nilai kemanusiaan. Anak dalam bidang ekonomi berbicara tentang kesejahteraan anak yang meliputi atas kepeliharaan dan perlindungan baik sejak dalam kandungan, maupun dalam lingkungan masyarakat yang dapat mengganggu atau menghambat perkembangan anak.

c. Anak dari aspek sosiologis

Anak ditinjau dari aspek sosiologis dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT yang dapat berinteraksi dalam lingkungan masyarakat. Anak diposisikan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang paling rendah dalam interaksi di lingkungan masyarakat. Makna anak dalam aspek sosial lebih menjurus kepada perlindungan kodrati dari anak itu sendiri.

d. Anak dari aspek hukum

Anak ditinjau dari aspek hukum dapat dikatakan sebagai anak dari pandangan sistem hukum atau sebagai objek hukum. Ada beberapa pengertian anak dari segi aspek hukum, antara lain :

- 1) Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 34, anak merupakan subjek hukum dan subjek nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai Kesejahteraan anak.
- 2) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang peradilan anak pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa syarat seorang anak merupakan individu manusia yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun. Kemudian anak juga bukan seseorang yang sudah berkawin.
- 3) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang ketenagakerjaan pada pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa anak merupakan individu yang berjenis kelamin laki-laki atau perempuan dan berumur dibawah 15 tahun.
- 4) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang pornografi pasal 1 angka (4) menjelaskan bahwa anak dapat dikatakan sebagai individu yang belum berusia 18 tahun.
- 5) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang pada pasal 1 ayat (5) menjelaskan bahwa anak merupakan individu yang belum berusia 18 tahun termasuk sejak ia didalam kandungan.

- 6) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 1 ayat (5) anak merupakan manusia yang berada dibawah usia 18 tahun, belum menikah, termasuk sejak dalam kandungan jika hal tersebut demi kepentingannya.
- 7) Berdasarkan hukum pidana anak merupakan seorang individu yang hak-haknya harus dilindungi karena secara kodrat memiliki substansi yang lemah dan dari segi sistem hukum dipandang sebagai sebuah objek hukum yang harus dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa anak merupakan individu ciptaan Tuhan yang berasal dari pasangan pria dan wanita, yang berusia dibawah 18 tahun sejak ia dalam kandungan dan wajib dilindungi, dijaga, dipelihara dengan baik, serta dijamin kebutuhan lahir dan bathinnya agar kelak ketika dewasa menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia, bertanggung jawab, serta dapat hidup berdampingan sosial dengan seluruh kalangan masyarakat dilingkungan tempat tinggalnya.

2. Hak dan kewajiban anak

Masalah hak anak merupakan salah satu sisi pendekatan guna pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak. Agar hak-hak anak dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab, diperlukan peraturan hukum untuk mengaturnya. Dalam UUD 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selanjutnya khusus mengatur hak anak terdapat dalam

Pasal 28D ayat (2) yaitu “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi”.

Di Indonesia telah mengatur tentang perlindungan terhadap anak-anak. Hal tersebut dituangkan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, adapun hak-hak perlindungan anak antara lain :

- a. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari keadaan darurat atau keadaan yang membahayakan bagi anak tersebut
- b. Apabila anak mendapatkan perlakuan sewenang-wenang dari hukum maka ia berhak untuk mendapatkan perlindungan.
- c. Anak juga berhak mendapatkan perlindungan apabila ia dieksploitasi.
- d. Perlindungan terhadap tindak kejahatan dan penelantaran. Perlindungan diskriminatif terhadap anak juga termasuk dalam perlindungan anak.

3. Tujuan perlindungan anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif. Dalam hal menjamin seorang anak agar kehidupannya bisa berjalan

dengan normal, maka negara telah memberikan payung hukum yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas berakhlak mulia, dan sejahtera.

Anak adalah generasi penerus bangsa yang akan datang. Baik buruknya masa depan sebuah bangsa bergantung pada baik buruknya kondisi anak pada saat ini. Perlakuan yang baik kepada anak harus dilakukan oleh setiap orang, agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik serta dapat menjadi generasi penerus bangsa.

4. Anak yang berkonflik dengan hukum

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

a. Anak sebagai korban tindak pidana

UU Peradilan Anak menyebut anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai anak korban yakni anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang

disebabkan oleh tindak pidana. Anak korban dalam hal ini adalah seorang anak yang memiliki hak dan kewajiban sebagai subyek hukum dalam UU Peradilan Anak, yang berarti pula bahwa anak korban memiliki hak untuk berkesempatan memperoleh keadilan melalui badan-badan peradilan.³⁹

Dalam pasal 90 ayat (1) UU Peradilan Anak menerangkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana berhak atas :

- 1) Upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga;
- 2) Jaminan keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan
- 3) Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

b. Anak sebagai pelaku pidana

Dalam hal tindak pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah anak melampaui batas umur 18 tahun tetapi belum mencapai umur 21 tahun anak tetap diajukan ke sidang anak. Selanjutnya dalam hal anak belum berumur 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan, mengambil keputusan untuk menyerahkan kepada orang tua/wali atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial.

³⁹ Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*, 2013, Jakarta : Sinar Grafika, halaman 58.

c. Anak sebagai saksi tindak pidana

Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak korban dalam sistem peradilan anak dimungkinkan diposisikan sebagai anak saksi oleh karena ia dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan berdasarkan pendengaran, penglihatan serta pengalaman yang dialaminya sendiri.

Pasal 23 ayat (2) UU Peradilan Anak menentukan dalam memberikan suatu kesaksian dalam sidang pengadilan, seorang anak korban atau anak saksi wajib didampingi oleh orang tua atau wali yang dipercayai anak korban atau anak saksi. Selain itu, dalam memberikan keterangan anak korban dan/atau anak saksi diperbolehkan memberikan keterangan diluar pengadilan dengan pertimbangan untuk menghindari adanya hal yang mempengaruhi jiwa anak korban dan/atau anak saksi.

Hal tersebut memperlihatkan bahwa anak korban diperhatikan kondisi dan rasa traumatiknya sebagai korban suatu kejahatan. Dalam UU Peradilan Anak melalui Pasal 90 ayat (1) menyerukan bahwa anak saksi berhak atas upaya rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, jaminan keselamatan serta kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Kejahatan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batas usia tertentu di mana orang dewasa, anak lain yang usianya lebih tua, atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih memanfaatkan anak tersebut untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.

Kejahatan seksual kepada secara umum disebut sebagai bentuk penyiksaan fisik dan mental kepada anak yang dilakukan oleh orang dewasa yang dilakukan dengan cara menjadikan anak sebagai objek rangsangan seksual orang dewasa tersebut. Kejahatan seksual merupakan istilah yang menunjukkan kepada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang serta merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah ruang lingkup masyarakat. Adanya bentuk kejahatan seksual yang terjadi dapat merugikan dan membuat penderitaan bagi korbannya bahkan korban dapat mengalami situasi serius yang membutuhkan perhatian.⁴⁰

Ada beberapa bentuk kejahatan seksual yang dapat dilakukan terhadap anak, antara lain meminta atau menekan anak untuk melakukan aktivitas seksual, memberikan atau mempertunjukkan paparan yang tidak senonoh dari alat kelamin orang dewasa terhadap anak, menampilkan hal-hal yang bersifat pornografi, melakukan hubungan seksual dengan anak-anak, kontak fisik dengan alat

⁴⁰ Abdul Wahid & Muhammad Irfan, *Op. Cit*, halaman 32.

kelamin anak (kecuali untuk kebutuhan medis), melihat atau memegang alat kelamin anak sebagai sarana seksualitas, atau menggunakan anak untuk memproduksi pornografi.

Merujuk data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) kejahatan seksual dapat berupa kejahatan fisik maupun non fisik, adapun penjelasannya sebagai berikut :

1. Kejahatan seksual terhadap anak secara fisik dapat dilihat dari menyentuh area intim atau kemaluan anak demi memenuhi gairah nafsu pelaku, membuat anak menyentuh bagian kemaluan pelaku baik sengaja ataupun tidak sengaja, membuat atau menyebabkan anak-anak ikut bermain dalam permainan seks pelaku, serta memasukkan sesuatu kedalam alat kemaluan anak baik vital maupun anus.
2. Kejahatan seksual terhadap anak secara non fisik dapat dilihat dari menunjukkan hal-hal yang sifatnya pornografi kepada anak baik itu dalam bentuk gambar, video, ataupun foto, menyuruh anak-anak untuk berpose tidak wajar (senonoh), menyuruh dan memaksa anak untuk menonton video porno serta mengintip atau menonton anak yang sedang mandi atau yang sedang berada dalam toilet.⁴¹

Di Kota Medan, bentuk kejahatan seksual kepada anak masuk dalam kategori kejahatan fisik. Biasanya kejahatan seksual yang dilakukan berupa pemerkosaan atau pencabulan. Ada yang dilakukan dirumah atau membawa anak

⁴¹ Anonim, *Kenali Tanda-Tanda Kekerasan & Pelecehan Seksual pada Anak*, <https://hellosehat.com/parenting/remaja/kesehatan-mental-remaja/kekerasan-seksual-pada-anak/> , diakses pada tanggal 03 April 2020.

ketempat sepi dan diperkosa. Bahkan terkadang ironisnya pelecehan seksual kepada anak dilakukan oleh pelaku laki-laki kepada anak laki-laki (sodomi). Sodomi merupakan bentuk kekerasan seksual di mana alat kelamin pelaku masuk ke anus korban. Tindakan ini bisa melukai fisik maupun psikis anak.

Banyak dampak negatif yang terjadi pada anak ketika mengalami kejahatan seksual, antara lain depresi, gangguan stress pasca trauma, mengalami kegelisahan dan ketakutan yang berkepanjangan, kecenderungan untuk menjadi korban lebih lanjut dimasa dewasa anak, cedera fisik bagi anak, dan masalah-masalah lainnya. Untuk itu, kejahatan seksual pada anak harus mendapatkan hukuman yang berat karena dapat membawa dampak psikis yang sangat buruk bagi perkembangan anak-anak di masa depannya.

Hal ini menjelaskan bahwa kejahatan seksual merupakan istilah yang menunjukkan kepada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang serta merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah ruang lingkup masyarakat. Adanya bentuk kejahatan seksual yang terjadi dapat merugikan dan membuat penderitaan bagi korbannya bahkan korban dapat mengalami situasi serius yang membutuhkan perhatian.

Kejahatan seksual (*sexsual abuse*) dapat juga dilakukan dengan menggunakan ucapan atau perlakuan yang dilakukan oleh seorang pelaku untuk memanipulasi anak-anak agar dapat terlibat dalam aktivitas sesuai yang diinginkan oleh pelaku, kemudian ada juga bentuk kejahatan seksual *inrafamilial*. Kejahatan seksual *inrafamilial* adalah kejahatan seksual yang dilakukan oleh keluarga dekat seperti orang tua, saudara kandung dan lain-lain sebagainya.

Bentuk-bentuk dan motif kejahatan seksual yang sering terjadi saat ini dapat dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Faktor terbesar adalah pornografi 43%, kemudian pengaruh teman 33%, pengaruh narkoba atau obat-obatan 11%, pengaruh historis atau pernah menjadi korban kejahatan seksual 10% dan pengaruh keluarga 10%. Kemudian bentuk kejahatan seksual yang dilakukan oleh pelaku dengan paksaan 67%, sentuhan atau rabaan organ sensitif 30%, dan melakukan hubungan badan sebesar 26%.⁴²

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan pelaku melakukan kejahatan seksual adalah faktor individual yang dimiliki oleh personal individu, dapat berupa karena terlalu sering menonton hal-hal yang berbau pornografi, *arousal seksual* pada agresi, permusuhan terhadap wanita atau pengalaman individu yang kurang baik sehingga menimbulkan dampak penyimpangan seksual bagi individu tersebut, sehingga faktor-faktor ini mempengaruhi sikap seseorang untuk melakukan perbuatan kejahatan seksual, atau tindakan yang bukan kejahatan (*sexims*, diskriminasi, atau merendahkan derajat seseorang secara verbal).

Berdasarkan penjabaran diatas, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa bentuk kejahatan seksual yang dilakukan pelaku terhadap anak-anak adalah bentuk kejahatan seksual fisik, seperti menyentuh area intim atau kemaluan anak demi memenuhi gairah nafsu pelaku, membuat anak menyentuh bagian kemaluan pelaku baik sengaja ataupun tidak sengaja, membuat atau menyebabkan anak-anak ikut bermain dalam permainan seks pelaku, serta memasukkan sesuatu kedalam alat kemaluan anak baik vital maupun anus.

⁴² Angkasa Yudhistira, *Kekerasan Seksual pada Anak Sering Terjadi karena 5 Faktor Ini*, <https://nasional.okezone.com/read/2017/12/01/337/1823574/kejahatan-seksual-pada-anak-sering-terjadi-karena-5-faktor-ini/>, diakses pada hari jum'at, 01 Desember 2017, pukul 09:55 WIB.

B. Perlindungan Hukum bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Menurut Setiono perlindungan hukum dapat dikatakan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh orang-orang yang tidak sesuai dengan aturan hukum atau untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴³

Bagi anak-anak, perlindungan hukum merupakan prioritas utama demi menjaga kesehatan mental dan keselamatan anak dari mara bahaya yang ada di sekitar mereka. Selain orang tua dan keluarga sebagai orang yang memberikan perlindungan kepada anak, pemerintah beserta jajarannya juga harus memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak.

Perlindungan anak merupakan suatu usaha untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Implementasi perlindungan hukum bagi anak sebagai korban ternyata belum maksimal sebagaimana yang diberikan oleh undang-undang. Walaupun belum maksimal, namun ada beberapa bentuk perlindungan hukum yang sudah diberikan kepada

⁴³ Setiono, *Op. Cit*, halaman 03.

anak sebagai korban sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang terdapat pada Pasal 64 ayat (3), bahwa anak sebagai korban mendapatkan :

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga.
2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.
3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial.
4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.⁴⁴

1. Rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga.

Anak sebagai korban berhak atas semua perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya yaitu Rehabilitasi. Menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban Dan Anak Saksi, Rehabilitasi adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar anak korban dan/atau anak saksi dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat.

Secara umum rehabilitasi adalah pemulihan kembali seperti kondisi semula. Rehabilitasi sejatinya mengupayakan kondisi seseorang pada keadaan semula yang baik, namun karena sesuatu hal kondisi tersebut mengalami disfungsi sehingga memerlukan *refungsionalisasi* secara baik dan tepat. Rehabilitasi

⁴⁴ Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Bandung : Graha Ilmu, 2010, halaman 96.

memungkinkan seseorang anak nantinya akan mampu melaksanakan fungsi sosialnya kembali secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu, anak sebagai korban berhak atas upaya Rehabilitasi, baik itu di dalam lembaga maupun di luar lembaga.

Rehabilitasi di dalam lembaga dilaksanakan pada balai rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus milik pemerintah pusat atau panti milik pemerintah daerah, misalnya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (KPPPA), Kementerian Sosial yaitu Balai Rehabilitasi Sosial Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) “Handayani” di Jakarta yang merupakan unit Pelaksana Teknis Kementerian Sosial RI yang melayani rehabilitasi sosial bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan untuk wilayah Sumatera sendiri yaitu Balai Karya “Bahagia” di Medan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Sosial dibawah Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Kementerian Sosial Republik Indonesia (RI) dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Tuna Sosial dan Korban Perdagangan orang.

Sedangkan Rehabilitasi di luar lembaga dilaksanakan pada lembaga kesejahteraan sosial anak milik swasta atau masyarakat, misalnya Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) atau Panti Sosial Anak milik swasta maupun masyarakat. Rehabilitasi bagi anak sebagai korban sangatlah penting, apalagi bagi anak korban kejahatan seksual. Selain karena ada hak mereka untuk direhabilitasi, juga mencegah agar mereka tidak menjadi pelaku di kemudian hari.

2. Upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi.

Perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan kesejahteraanya. Pemberitaan media massa dihiasi oleh banyaknya tindak kejahatan seksual yang terjadi terhadap anak dan tidak sedikit berita yang diambil wartawan memperlihatkan identitas anak yang menjadi korban tindak kejahatan seksual. Pemberitaan tersebut menimbulkan dampak yang kurang baik terhadap anak, anak korban kejahatan seksual hendaknya diberikan perlindungan dari media massa.

Perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban kejahatan seksual sangat berkaitan dengan perlindungan identitas si anak dari pemberitaan media massa. Hal ini diatur dalam Pasal 64 ayat (3) butir b yang berbunyi, “upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi”. Adapun yang dimaksud dengan labelisasi adalah tindakan yang memberikan image atau kesan tersendiri dari masyarakat yang akan menimbulkan suatu penilaian dari masyarakat terhadap anak korban perkosaan.⁴⁵

Artinya dalam hal ini seharusnya masyarakat ikut membantu memulihkan kondisi kejiwaan korban bukan malah mengucilkan korban. Misalnya si A adalah anak korban perkosaan, ketika nama dan wajah si A ditayangkan di media massa sebagai salah satu korban perkosaan, maka

⁴⁵ Davit Setyawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa*, <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>, diakses pada 25 Juni 2014.

pandangan masyarakat terhadap si A akan berubah drastis. Masyarakat akan menganggapnya sebagai korban perkosaan, bahkan tak jarang dianggap sebagai orang yang kotor. Penilaian masyarakat ini akan terus mengikuti anak tersebut bahkan hingga si anak dewasa. Seharusnya masyarakat diharapkan ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban. Perlakuan semacam ini juga dirasa sebagai salah satu perwujudan perlindungan kepada korban, karena dengan sikap masyarakat yang baik, korban tidak merasa minder dan takut dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.

Upaya pencegahan terhadap anak korban kejahatan seksual dalam pemberitaan media massa dengan cara memberikan pemahaman kepada jurnalis atau wartawan dalam memahami produk hukum, peraturan tentang anak, hak dasar anak. Sesuai Peraturan Dewan Pers Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Jurnalistik yang berlaku bagi seluruh wartawan yang dalam Pasal 5 menyebutkan bahwa “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.⁴⁶ Maka dari itu jurnalis harus diberikan pelatihan khusus dalam mewawancarai anak korban perkosaan, dan adanya kerjasama yang baik antara lembaga negara seperti KPAI, KPI, Dewan Pers dan Kepolisian dalam penanganan perlindungan hukum pencegahan stigmatisasi terhadap anak korban kejahatan seksual.

⁴⁶ *Ibid.*

3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (26), “Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri”. Hal ini menandakan bahwa seorang saksi adalah orang yang terlibat secara langsung dalam suatu perkara pidana, baik sebagai pelaku, korban maupun saksi (selain saksi dan korban). Seorang saksi berperan sebagai bahan keterangan dalam perkara pidana, baik itu pada proses penyidikan, penuntutan maupun peradilan suatu perkara.

Jaminan keselamatan diperlukan bagi seorang anak yang menjadi saksi dalam sidang peradilan pidana. Sebagai seorang yang keterangannya menjadi barang bukti, ada kecenderungan bahwa kesaksian yang diberikan oleh anak akan merugikan pelaku maupun menguntungkan bagi korban. Oleh karena itu, keberadaan saksi bisa saja terancam oleh pihak lain yang merasa dirugikan oleh kesaksian tersebut. Kesaksian adalah salah satu alat bukti dalam sidang peradilan sehingga lenyapnya saksi berarti juga hilangnya atau terhalangnya barang bukti untuk dijadikan alat pembuktian di sidang peradilan pidana.⁴⁷

Seorang anak sebagai saksi dalam peradilan pidana perlu mendapatkan perlindungan khusus dengan mengingat kepentingan dan masa depan dari anak tersebut. Sidang yang melibatkan saksi anak pun dilakukan dengan melihat kepentingan masa depan anak tersebut juga, yaitu dilakukan dengan tertutup.

⁴⁷ Wiwik Afifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 20, Agustus 2014, halaman 70.

Proses pengambilan bukti dari kesaksian anak tersebut juga bisa dilakukan dengan menghadirkan orang tua/wali, atau orang tua asuh, atau advokat atau pendamping lainnya. Pada proses pengambilan kesaksian dari anak sebagai saksi dimaksud di atas, kepentingan anak juga diutamakan dengan cara tidak menghadirkan terdakwa pada proses tersebut.⁴⁸

Pelindungan anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan pada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Pelindungan anak juga meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak langsung dari tindakan yang membahayakan anak secara fisik atau psikis.

4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

Anak yang menjadi korban berhak untuk senantiasa mendapat informasi mengenai perkembangan kasus ataupun perkara yang dihadapinya dan juga keputusan hakim, termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum). Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya.

⁴⁸ *Ibid.*

Perlindungan hukum terhadap anak merupakan upaya perlindungan berbagai kebebasan hak asasi anak (*fundamental rights and freedom of children*), serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak mencakup lingkup yang luas. Dalam perspektif kenegaraan, negara melindungi warga negaranya termasuk didalamnya terhadap anak dapat di temukan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang tercermin pada alinea Ke-IV, didalam penjabarannya BAB X tentang Hak Asasi Manusia, khususnya untuk perlindungan terhadap anak, Pasal 28B ayat (2) UUD1945 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak merupakan pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri khas tertentu. Meski setiap anak tidak dapat bertindak sesuai dengan perasaan, pikiran dan kehendak sendiri, lingkungan sekitar atau lingkungan tempat tinggal mereka sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku anak. Dalam hukum positif Indonesia, perlindungan hukum terhadap anak dapat dijumpai dalam berbagai perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Dalam perkembangannya, manusia dalam melakukan aktivitas seksual tidak hanya berorientasi pada reproduksi tetapi juga berorientasi pada perburuan kenikmatan, yang kemudian Jared Diamond menyebutnya dengan istilah “seks rekreasional”.⁴⁹ Ketertarikan orang dewasa terhadap seks rekreasional yang

⁴⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Op., Cit*, halaman 16

menempatkan anak sebagai objek di dalam KUHP dikategorikan sebagai tindakan yang diancam dengan hukum pidana. Secara normatif hal ini diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yang dimana didalamnya mengatur tentang persetujuan anak dibawah umur. Namun pengaturan pasal dalam KUHP tersebut masih bersifat delik aduan sehingga seakan-akan mendiskriminasi anak yang menjadi korban sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (2) KUHP.

Dengan dirasakan belum berjalan dengan maksimal pengaturan di dalam KUHP, pemerintah bersama DPR mengeluarkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diperbaharui dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan terhadap anak korban kejahatan seksual diatur dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j UU Nomor. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perlindungan khusus terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual. Pemerintah Daerah juga berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan perlindungan khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sistem hukum pidana telah mengatur perlindungan terhadap anak melalui undang-undang. Undang-undang di Indonesia telah mengatur perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, yaitu sebagai berikut :

1. Pasal 59A mengenai perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya :

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
 - b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
 - c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.
2. Pasal 67 B mengenai perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban pornografi melalui upaya pembinaan, pendampingan, serta pemulihan sosial, kesehatan fisik dan mental yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
3. Pasal 69 A mengenai perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual dilakukan melalui upaya:
- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
 - b. rehabilitasi sosial;
 - c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
 - d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang perlindungan anak pada pasal 1 menjelaskan bahwa perlindungan hukum terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dari hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kejahatan dan diskriminasi. Adapun yang meliputi hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Perlindungan terhadap anak meliputi perlindungan dari tindak kejahatan, baik itu kejahatan fisik, kejahatan psikis, kejahatan seksual dan penelantaran.

Anak-anak harus mendapatkan perlindungan hukum. Pemerintah daerah melalui aparat kepolisian harus dapat meningkatkan pengawasan dan penangkapan terhadap pelaku-pelaku tindak kejahatan seksual. Setiap anak-anak yang menjadi korban kejahatan seksual harus mendapat penanganan mental, psikis dan kesehatan yang baik yang disediakan dari pemerintah, seperti perawatan di rumah sakit, penanganan dari psikiater dan proses pemulihan. Hal ini sangat perlu dilakukan dan dipantau secara berkala karena akibat dari kejahatan seksual dan proses pemulihan dari rasa trauma anak berbeda-beda setiap kasusnya.

Hal ini senada dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ayat (15a) yang menjelaskan bahwa kejahatan seksual terhadap anak dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan penelantaran

termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, banyak para orang tua yang merasa lembaga, organisasi kemasyarakatan yang bernaung atau menaungi tentang perlindungan anak kurang efektif dalam melakukan kinerjanya. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kasus kejahatan seksual pada anak di Kota Medan dan Sumatera Utara sendiri.

Pada pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ayat (1) menjelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian pada ayat (2) menjelaskan bahwa kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi dan pemerhati anak.

Anak-anak yang pernah mendapatkan kejahatan seksual dalam bentuk fisik ataupun verbal pasti membawa dampak bagi perkembangan psikologisnya. Biasanya perilaku anak-anak yang terkena kejahatan seksual akan menjadi lebih pendiam, tertutup, tidak mau berbicara, rasa trauma dan takut melihat orang lain dan sulit diajak untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Maka dari itu, bentuk perlindungan hukum yang baik tidak hanya menghukum pelaku tindak kejahatan seksual saja, melainkan memantau dan melakukan pengobatan terhadap mental dan psikis korban (anak).

Hasil penelitian tersebut senada dengan pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa, perlindungan anak dilakukan melalui beberapa cara, antara lain:

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Pendampingan psikosial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak dari keluarga yang kurang mampu.
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Untuk itu, anak-anak harus mendapatkan perlindungan yang layak demi menjamin keberlangsungan hidup masa depannya kelak. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dan kejahatan dari diskriminasi sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Anak adalah sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Sebagian besar kasus kejahatan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang-orang disekitar tempat anak tumbuh dan berkembang, seperti keluarga dari anak (paman, sepupu, kakek, pengasuh, tetangga dll) dan kejahatan seksual biasanya dilakukan oleh individu dengan jenis kelamin laki-laki, dan mirisnya

kejahatan seksual dilakukan terhadap anak yang masih jauh dalam kategori puber (remaja awal) atau masih dalam kategori rentang pendidikan sekolah dasar.⁵⁰

Fenomena yang terjadi di Indonesia saat ini terkait dengan kasus kejahatan seksual terhadap anak, masih sangat banyak masyarakat yang tidak mau melaporkan kasus tersebut dan memilih dengan jalan damai (kekeluargaan). Hal ini dapat menyebabkan pelaku kejahatan seksual tidak merasa jera dan dapat mengulangi kejahatannya lagi. Dalil dari masyarakat tersebut adalah bukan hak mereka untuk melaporkan hal tersebut karena bukan bagian dari keluarga.⁵¹

Penting untuk diketahui publik bahwa regulasi tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak tidak mengharuskan korban untuk membuat laporan ke pihak kepolisian. Dengan kata lain, setiap orang yang mengetahui dugaan terjadinya tindak kejahatan seksual terhadap anak berhak membuat laporan ke pihak kepolisian. Selain itu, tanpa menunggu adanya laporan pihak kepolisian juga dapat mengusut dan melakukan penyelidikan jika mengetahui perkara tersebut dari berbagai media.⁵²

Tindak pidana kejahatan seksual termasuk kedalam kualifikasi delik umum, dimana proses pidananya tidak dapat dicabut atau dihentikan dengan alasan terjadinya perdamaian antara keluarga korban dengan pelaku kejahatan seksual. Proses ppidanaan terhadap pelaku juga harus dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

⁵⁰ Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan , Volume 11, Nomor 2, Juli-Desember 2016, halaman 255.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² M. Ali Hasan. *Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak Bisa Diselesaikan Kekeluargaan?* , <https://www.kompas.com/konsultasihukum/read/2021/07/19/060000080/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-bisa-diselesaikan>, diakses pada tanggal 19 Juli 2021.

Penyelidikan baru dapat dihentikan apabila penyidik merasa tidak cukup bukti untuk melanjutkan proses hukum.⁵³

Secara keseluruhan, masih banyak orang tua yang belum memahami apa saja bentuk kejahatan seksual terhadap anak. Padahal kita tahu bahwa bentuk kejahatan seksual terhadap anak ada bermacam jenisnya. Tidak hanya dalam bentuk perkosaan dan pelecehan saja, melainkan kejahatan seksual dalam bentuk verbal. Adanya media sosial sebagai media informasi diharapkan dapat membuat pemahaman masyarakat lebih baik terhadap bentuk kejahatan seksual terhadap anak serta dapat mengedukasi bahwa setiap individu yang melihat atau mengetahui adanya kejahatan seksual terhadap anak dapat melaporkannya langsung ke pihak yang berwajib agar anak-anak dapat terselamatkan, karena ini bagian dari tugas negara.⁵⁴

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada pasal 23 ayat (1) menjelaskan bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, penyelenggaraan perlindungan anak harus mampu memenuhi terwujudnya penyelenggaraan hak-hak anak terhadap hal-hal berikut :

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Rini Fitriani, *Op. Cit.*, halaman 257.

1. Kesehatan

Untuk menjamin perlindungan hak anak terhadap kesehatan, maka pemerintah menyediakan fasilitas dan mengupayakan kesehatan yang komprehensif bagi anak, agar setiap anak mendapatkan jaminan kesehatan yang optimal sejak dalam kandungan. Penyediaan fasilitas dan penyelenggaraan upaya kesehatan ini harus didukung oleh peran serta masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut dapat meliputi tindakan promotif, kuratif, preventif dan rehabilitatif, baik dari kesehatan dasar hingga rujukan.

Pada prinsipnya keluarga dan orang tua lah yang bertanggung jawab atas kesehatan anak. Apabila orang tua tidak mampu melakukan tanggung jawab tersebut, maka pemerintah wajib mengambil alih pemeliharannya. Negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup anak.

2. Sosial

Undang-Undang mengamanahkan kewajiban pemerintah untuk menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan anak terlantar baik di dalam lembaga atau luar lembaga. Pengertian di dalam lembaga adalah melalui panti pemerintah atau swasta. Sedangkan di luar lembaga adalah sistem asuhan keluarga atau individu. Kewajiban seluruh pihak adalah untuk menyelenggarakan dan membantu anak agar anak dapat berpartisipasi, bebas menerima informasi lisan ataupun tertulis sesuai tahapan usia dan perkembangan anak, bebas berserikat dan berkumpul, bebas bersitirahat, bermain, dan berkarya seni, serta memperoleh sarana bermain yang memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan.

Upaya-upaya tersebut disesuaikan dengan tingkat kemampuan anak dan lingkungannya agar tidak mengganggu dan menghambat tumbuh kembang anak. Dalam hal anak terlantar karena orang tua melalaikan peran dan kewajibannya, maka lembaga yang berwenang dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menetapkan anak tersebut sebagai anak terlantar, sekaligus menciptakan tempat penampungan, pemeliharaan dan perawatannya serta mewajibkan pemerintah atau lembaga yang diberi wewenang untuk menyiapkan tempat bagi anak tersebut.

3. Perlindungan khusus

Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mewajibkan pemerintah dan lembaga negara lainnya bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak dalam situasi darurat dengan kategori anak sebagai berikut :

a. Anak tereksplotasi secara ekonomi dan seksual

Perlindungan khusus bagi anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual adalah kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Perlindungan terhadap anak yang dieksploitasi tersebut dapat dilakukan dengan cara penyebarluasan informasi atau sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual, kemudian dapat pula dengan pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi, serta pelibatan berbagai instansi pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

b. Anak korban kekerasan fisik atau mental

Perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis dan seksual dilakukan melalui upaya berikut :

- 1) Penyebarluasan dan sosialisasi mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan seksual; dan
- 2) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap pelaku kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa perlindungan hukum anak terhadap kejahatan seksual sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak adalah perlindungan dalam bentuk fisik, psikis, mental dan kesehatan. Anak juga mendapat perlindungan ketika proses peradilan berlangsung, dan tidak dipublikasi jati dirinya agar tidak membuat anak merasa tertekan dan malu. Selain itu, bagi anak-anak yang mendapat pelecehan seksual baik itu sodomi, pemerkosaan atau lainnya akan disediakan pelayanan kesehatan untuk memeriksa kondisi dan keadaan korban dan bantuan psikiater jika dibutuhkan.

C. Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perlindungan bagi Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual

Istilah Kebijakan diambil dari istilah *policy* (inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam

kepuustakaan asing istilah politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah *penal policy*, *criminal law policy* atau *strafrechts politiek*.⁵⁵

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, politik hukum adalah :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁵⁶

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang aktual. Segala upaya untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahatan ini termasuk dalam wilayah kebijakan kriminal (*criminal policy*) dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*) dan oleh karena itu termasuk bagian dari kebijakan hukum pidana (*penal policy*).

Penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal (*Criminal policy*). Menurut Merc Ancel, kebijakan kriminal adalah suatu usaha rasional dari masyarakat dalam

⁵⁵ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta : Kencana Prenada Media, 2011, halaman 26

⁵⁶ *Ibid.*

menanggulangi kejahatan.⁵⁷ Pengertian kebijakan kriminal juga dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels yaitu bahwa, *Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime*". Defenisi lainnya yang dikemukakan oleh G. Peter Hoefnagels adalah :

1. *Criminal policy is the science of responses* (kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan);
2. *Criminal policy is the science of crime prevention* (kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan);
3. *Criminal policy is a policy of designating human behaviour as crime* (Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia sebagai kejahatan);
4. *Criminal policy is rational total of the responses to crime e* (kebijakan kriminal adalah satu reaksi terhadap kejahatan yang rasional).⁵⁸

Upaya penanggulangan kejahatan harus dilaksanakan secara sistematis dan integral, adanya keseimbangan antara upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) serta upaya kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Upaya menanggulangi kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan dengan kebijakan kriminal/politik kriminal (*Criminal Policy*), yang meliputi kebijakan secara terpadu antara upaya *penal policy* dan *non penal policy* yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

⁵⁷ *Ibid.*, halaman 3

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 4

Dalam upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dibagi dua, yaitu lewat jalur “*Penal policy*” (kebijakan hukum pidana) dan lewat jalur “*Non penal policy*” (kebijakan di luar hukum pidana). Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *penal policy* lebih menitikberatkan pada sifat “*repressive*” (penindasan atau pemberantasan atau penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non penal policy* lebih menitikberatkan pada sifat “*preventive*” (pencegahan atau penangkalan atau pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.⁵⁹

Kejahatan seksual kepada anak yang dilakukan secara verbal maupun non verbal masih sering dijumpai di kalangan lingkungan masyarakat. Mirisnya terkadang perlakuan-perlakuan ini dianggap lumrah dan biasa saja pada sebagian kecil lingkungan masyarakat. Dalam perspektif hukum pidana, penegakan hukum adalah sebuah sistem pengendalian kejahatan yang dilakukan oleh lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau lembaga kemasyarakatan. Kebijakan hukum pidana dimulai dengan tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sebagai unsur yang paling penting dalam kebijakan hukum pidana.⁶⁰

Begitu juga dalam penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak dapat dilakukan dengan *penal policy* dan *non penal policy*. Dalam hal ini, *Penal policy* adalah upaya yang dilakukan apabila perbuatan kejahatan seksual terhadap telah terjadi dengan cara menerapkan sanksi kepada pelaku kejahatan seksual, *penal policy* juga dapat diartikan sebagai upaya *represif*. Sedangkan *non penal*

⁵⁹ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Edisi Kedua*, Bandung : Alumni, 2018, halaman 118

⁶⁰ Ramadhani Syaputra Halawa. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal*. Jurnal Fakultas Hukum Universita Riau, Vol. VII, No. 01, 2020, halaman 02.

policy merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, atau dapat diartikan sebagai upaya *reventif*.

1. *Penal policy*

Menurut Marc Ancel *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.⁶¹

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri. Ada pula yang menyebutkan sebagai *older philosophy of crime control*. Dilihat sebagai suatu masalah kebijakan, maka ada yang mempermasalahkan apakah perlu kejahatan itu ditanggulangi, dicegah, atau dikendalikan, dengan menggunakan sanksi pidana.⁶²

Penggunaan hukum pidana atau *penal* sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan, hal ini terlihat dalam praktek perundang-undangan selama ini, yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana atau *penal* merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana atau *penal*

⁶¹ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 23

⁶² Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, 2013, Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013, halaman 35.

dianggap sebagai suatu yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan.

Ada dua masalah sentral dalam kebijakan dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) ialah masalah penentuan :

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana; dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.⁶³

Dengan demikian dapat ditegaskan, bahwa masalah sentral hukum pidana mencakup tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pidana. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) termasuk kebijakan dalam menanggulangi dua masalah sentral tersebut, yang harus pula dilakukan adalah dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Sehingga kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat didefinisikan sebagai usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa yang akan datang, sesuai dengan penelitian ini yaitu peraturan perundang-undangan pidana tentang kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini dilakukan agar dapat memberikan perlindungan terhadap masyarakat, khususnya anak-anak dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Anak merupakan aset bagi bangsa, mereka sebagai potensi dan generasi penerus bangsa yang harus dijaga dan dilindungi berdasarkan Pasal 28b ayat 2 UUD 1945. Faktanya kejahatan seksual terhadap anak seringkali terjadi di

⁶³ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 29

Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) melaporkan, ada 797 anak yang menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13 persen dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730.⁶⁴ Peningkatan jumlah tindak kejahatan seksual yang menyasar anak sebagai objek atau target pelaku tampaknya menjadi trend khusus yang menjamur dan bahkan sangat meresahkan masyarakat saat ini.

Penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*) dapat berbentuk suatu kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dan pemberian sanksi pidana kepada pelaku kejahatan seksual terhadap anak agar nantinya dapat menimbulkan efek jera bagi sipelaku. Adapun beberapa ketentuan perundang-undangan pidana yang mengatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual, sebagaimana akan diuraikan berikut dibawah ini :

Dalam KUHP terdapat beberapa pasal yang memberikan perlindungan bagi anak korban kejahatan seksual, namun perlindungan terhadap anak ditunjukkan dengan pemberian hukuman (sanksi) pidana bagi pelaku. Hal ini tercantum dalam KUHP pada pasal-pasal dalam sebagai berikut :

- a. Masalah pesetubuhan diatur dalam Pasal 287, Pasal 288, Pasal 291

⁶⁴ Mutia Fauzia, *KemenPPPA: 797 Anak Jadi Korban Kekerasan Seksual Sepanjang Januari 2022*, <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/04/17062911/kemenpppa-797-anak-jadi-korban-kekerasan-seksual-sepanjang-januari-2022?page=all> , diakses pada 04 Maret 2022.

- b. Perbuatan cabul diatur dalam Pasal 289, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 294, Pasal 295, Pasal 298.

Jadi bentuk perlindungan hukum yang diberikan KUHP bagi anak terhadap kekerasan seksual merupakan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku, bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian/penderitaan korban secara langsung dan konkret, tetapi lebih tertuju pada pertanggungjawaban yang bersifat pribadi/individual.

Kejahatan seksual pada anak tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saja tetapi juga diatur dalam peraturan yang lebih khusus yaitu diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini berfungsi untuk pemberian perlindungan khusus bagi hak-hak anak dari berbagai macam kejahatan, dalam hal ini khususnya tindak kejahatan seksual, misalnya pada Pasal 81 dan 82 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 81 berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Pasal 82 berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan, tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan

perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Sedangkan hukuman lainnya menurut KUHP pasal 287 dan 292 menyebutkan bahwa masa hukuman terhadap pelaku pencabulan terhadap anak maksimal 9 tahun (Pasal 287) dan maksimal 5 tahun (Pasal 292). Hal ini menunjukkan bahwa undang-undang perlindungan anak sebagai *lex specialis* memberikan ancaman yang lebih besar dibanding dengan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP.

Bentuk-bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana seksual pada anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, telah dijelaskan bahwa tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksud dan tujuannya agar dengan dijatuhkan hukuman kepada pelaku dapat mengurangi dan mencegah terjadinya pelanggaran hukum dari kejahatan seksual pada anak.

Pada dasarnya pidana dalam Undang-undang perlindungan anak terutama pada pasal-pasal pelecehan seksual, kejahatan seksual dan sejenisnya ancaman pidana minimal dan maksimalnya semua sama, yakni dengan rentang 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun. Selanjutnya ada beberapa opsi dan saran terkait dengan sanksi bagi pelaku tindak pidana kejahatan seksual. Salah satunya adalah hukuman kebiri atau bahkan hukuman mati. Istilah kebiri biasa disebut dengan "*kasatrasi*" atau dengan kata lain sebuah tindakan bedah

medis atau penggunaan bahan kimia yang bertujuan untuk menghilangkan fungsi seksual hewan dan manusia dan bagian yang dilakukan pembedahan adalah testis pada jantan atau laki-laki dan ovarium pada betina atau wanita.⁶⁵

Akhir-akhir ini istilah kebiri menjadi perbincangan hangat sehubungan dengan rencana pemerintah membuat regulasi hukum kebiri bagi pelaku tindak kejahatan seksual. Penjatuhan hukuman kebiri menjadi momok yang sangat menakutkan bagi pelaku-pelaku tindak kejahatan seksual pada anak. Namun hukuman kebiri masih menjadi pertimbangan bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan masih adanya pro dan kontra terhadap regulasi hukum tersebut yang disinyalir melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).⁶⁶

Dengan demikian mereka yang melakukan tindak kekerasan seksual terhadap anak diberikan sanksi (hukuman) pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku sebagai bentuk kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atas kejahatan yang dilakukannya. Agar kejahatan tersebut tidak terus berkembang dan bertumbuh di dalam kehidupan masyarakat, maka tindak kekerasan seksual terhadap anak harus diberantas demi ketertiban, keamanan, dan keselamatan masyarakat, khususnya anak-anak.

2. *Non penal policy*

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur *Penal policy* lebih menitikberatkan pada sifat *repressif* (pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *Non*

⁶⁵ Muliawan. *Hukuman Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, <https://www.pn-palopo.go.id/index.php/berita/artikel/251-hukuman-bagi-pelaku-kejahatan-seksual-terhadap-anak/>, diakses pada tanggal 20 November 2021.

⁶⁶ *Ibid.*

penal policy lebih menitikberatkan pada tindakan *preventif* (pencegahan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi.

Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “*non penal policy*” lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain, berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan kejahatan.⁶⁷

Beberapa masalah dan kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif penyebab timbulnya kejahatan, jelas merupakan masalah yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan *penal*. Di sinilah keterbatasan jalur *penal* dan oleh karena itu, harus ditunjang oleh jalur *non penal*. Salah satu jalur *non penal* untuk mengatasi masalah-masalah sosial seperti dikemukakan diatas adalah lewat jalur kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial pada dasarnya adalah kebijakan atau upaya-upaya rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan *Non Penal (non penal policy)* dalam upaya pencegahan kejahatan seksual terhadap anak dapat dimulai melalui keluarga dan masyarakat hingga pemerintah. Karena keluarga, masyarakat dan pemerintah bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak-hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Sebagai orangtua, sangat mutlak harus melindungi anak untuk terlindung dari bahaya kejahatan seksual pada anak. Pendidikan seksual dan pemberian

⁶⁷ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, halaman 40

informasi tentang permasalahan kejahatan seksual tampaknya dapat mencegah dari perilaku pelecehan seksual. Pada awalnya, anak harus diberitahukan agar jangan berbicara atau menerima pemberian dari orang asing. Katakan pada anak bahwa mereka harus segera melaporkan kepada bapak atau ibunya apabila ada orang yang menyentuh alat kelamin atau tubuh mereka dengan cara yang tidak mereka sukai. Katakan juga agar anak berteriak atau kabur jika merasa terancam oleh orang yang tak dikenal. Hal ini dilakukan agar anak dapat memahami bahwa orang lain dapat melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan kepada dirinya berkaitan dengan perbuatan seksual dan upaya anak dapat memahami hal tersebut, pengenalan bagian tubuh kepada anak mutlak dilakukan.

Salah satu yang berperan penting dalam upaya penanganan dan pencegahan terhadap kekerasan seksual yang dialami anak adalah orang tua. Berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk mencegah kekerasan seksual terjadi :

a. Menjalin komunikasi dan kehangatan dengan anak

Komunikasi dapat menjadi upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Dengan komunikasi, orang tua akan memberikan informasi kepada anak terkait edukasi seksual. Salah satu bentuk komunikasi yang dapat diterapkan dengan anak adalah diskusi. Topik yang didiskusikan beragam, tetapi dalam konteks kekerasan seksual, orang tua bisa menanyakan, seperti “Apa yang kamu rasakan kalau ada orang lain menyentuhmu tanpa izin?”. Apabila anak memberikan pendapatnya mengenai topik tersebut, orang tua dapat melanjutkan diskusi dengan edukasi mengenai seks.

b. Memberikan edukasi seks pada anak

Meskipun edukasi seks masih dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat, hal ini dapat menjadi langkah utama dalam mencegah kekerasan seksual pada anak. Edukasi seks ini dapat memberikan pengertian bagi anak bahwa tubuhnya merupakan ranah privat yang tidak bisa disentuh oleh orang lain tanpa persetujuannya dan mereka berhak merasa tidak nyaman apabila ada orang lain yang menyentuh tubuhnya. Cara-cara yang dapat dilakukan oleh orang tua untuk memberikan edukasi seks pada anak adalah sebagai berikut:

- 1) Usia 18 bulan: Ajarkan anak mengenai nama-nama bagian tubuh dengan tepat.
- 2) Usia 3-5 tahun: Ajarkan anak mengenai bagian-bagian tubuh privasi serta cara berkata “tidak” untuk tindakan seksual.
- 3) Usia 5-8 tahun: Ajarkan perbedaan antara “sentuhan baik” dan “sentuhan buruk” agar anak dapat menjaga diri ketika berada di luar rumah.
- 4) Usia 8-12 tahun: Diskusikan mengenai keamanan diri dan aturan perilaku seksual yang diterima oleh keluarga.⁶⁸

c. Melakukan deteksi dini

Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual tidak selalu memiliki tanda yang jelas. Beberapa anak mungkin akan berusaha menutupi apa yang dialaminya dengan tidak menceritakan kejahatan tersebut kepada orang

⁶⁸ Thereshya Kenzela, *4 Cara Mencegah Kekerasan Seksual pada Anak, Orang Tua Wajib Tahu*, <https://yoursay.suara.com/lifestyle/2022/01/04/092003/4-cara-mencegah-kekerasan-seksual-pada-anak-orang-tua-wajib-tahu>, diakses pada Selasa, 04 Januari 2022.

tua. Namun, orang tua perlu mewaspadaikan hal-hal yang mencurigakan tampak pada anak dan terlihat terus-menerus dalam jangka waktu panjang, yaitu:

- 1) Anak mengalami perubahan sikap yang drastis/mendadak.
- 2) Anak mengeluhkan rasa sakit pada bagian tubuhnya, terutama pada bagian alat kelaminnya.
- 3) Anak mengalami penurunan dalam prestasi belajar.
- 4) Anak meminta agar tidak ditinggalkan sendiri.⁶⁹

Apabila orang tua mendapati tanda-tanda tersebut pada anak, jangan ragu untuk langsung membawa anak menuju dokter anak atau psikolog anak untuk memeriksakan kondisi fisik dan psikologisnya.

d. Mengajarkan anak untuk membuat batasan

Batasan atau boundaries perlu dibicarakan dengan anak. Dalam konteks ini, anak perlu diajarkan untuk mengatakan tidak atau menolak secara tegas apabila ada orang lain yang ingin menyentuh tubuhnya. Anak juga perlu diajari untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan.

Tanggungjawab anak-anak bukan hanya di pegang oleh orangtua masing-masing, dalam Undang-undang Pelindungan Anak semua lapisan masyarakat juga di tuntut ikut berperan aktif dalam melindungi anak-anak. Masyarakat mempunyai andil yang sangat kuat dalam upaya pencegahan kekerasan seksual pada anak. Lingkungan yang di anggap aman bagi anak-anak belum tentu sebenarnya aman, karena kejahatan bisa dilakukan karena adanya kesempatan, untuk itu masyarakat

⁶⁹ *Ibid.*

secara bersama-sama harus mempersempit ruang gerak para calon pelaku kejahatan seksual, dengan sama-sama peduli dan mau membuka suara ketika melihat hal-hal menyimpang terjadi. Mempersempit ruang gerak pelaku kejahatan seksual dapat dilakukan dengan diadakannya kontrol lingkungan baik melalui kordinasi pemerintah desa maupun dari kesadaran masyarakat itu sendiri, dalam bentuk patroli siang dan malam dengan menyisir tempat-tempat yang pernah mempunyai riwayat kejahatan seksual.

Pemerintah juga telah mengupayakan untuk mengatasi tindak kejahatan seksual terhdap anak secara sederhana dapat dilihat dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain itu juga dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak, pemerintah telah membentuk Lembaga Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang bersigat independen. Dalam upaya penyelenggaraan perlindungan anak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) bertugas untuk :

- a. Melakukan sosialisasi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak, mengumpulkan data dan informasi, menerima pengaduan masyarakat, melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.
- b. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden dalam rangka perlindungan anak.

Jadi dalam menanggulangi kejahatan seksual terhadap anak ini perlu dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak. Pemerintah bukanlah satu-satunya pihak yang dituntut untuk melakukan penanggulangan kejahatan ini. Adapun para pihak yang dapat memberikan kontribusi nyata untuk penanggulangan kejahatan seksual terhadap anak adalah :

1. Negara dengan peraturan perundangan dan aparaturnya.
2. Orang tua, anak-anak dan bahkan sekolah.
3. Masyarakat, aparat penegakan Hukum, Komnas Anak, dan LSM.

Kejahatan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius, karenanya semua pihak harus berkontribusi dalam upaya pencegahan kejahatan seksual terhadap anak. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental. Dampak secara fisik tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama untuk mengobatinya, tetapi dampak secara mental bisa membutuhkan waktu bertahun-tahun agar dapat pulih seperti sediakala. Bahkan, ada juga yang sampai mengalami masalah kejiwaan atau depresi bahkan sampai memutuskan bunuh diri dikarena tidak kuat menahan penderitaan dan rasa malu akibat pelecehan seksual yang dialaminya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Bentuk kejahatan seksual yang dilakukan pelaku terhadap anak-anak adalah kejahatan seksual fisik dan kejahatan seksual non fisik. Kejahatan seksual terhadap anak secara fisik dapat dilihat dari menyentuh area intim atau kemaluan anak demi memenuhi gairah nafsu pelaku, membuat anak menyentuh bagian kemaluan pelaku, membuat atau menyebabkan anak ikut bermain dalam permainan seks pelaku, serta memasukkan sesuatu kedalam alat kemaluan anak baik vital maupun anus. Sedangkan kejahatan seksual terhadap anak secara non fisik dapat dilihat dari menunjukkan hal-hal yang sifatnya pornografi kepada anak baik itu dalam bentuk gambar, video, ataupun foto, menyuruh anak untuk berpose tidak wajar, menyuruh dan memaksa anak untuk menonton video porno serta mengintip atau menonton anak yang sedang mandi atau berada dalam toilet.
2. Perlindungan hukum kepada anak sebagai korban sesuai Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 ada empat macam yaitu anak sebagai korban mendapatkan rehabilitasi baik dalam lembaga maupun luar lembaga, upaya perlindungan dan pemberitaan identitas melalui media massa untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi

saksi korban dan saksi ahli baik fisik, mental, maupun sosial, dan pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

3. Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan bagi anak sebagai korban kejahatan seksual dapat dilakukan dengan *penal policy* dan *non penal policy*. *Penal policy* adalah upaya yang dilakukan apabila perbuatan kejahatan seksual terhadap telah terjadi dengan cara menerapkan sanksi kepada pelaku kejahatan seksual, *penal policy* juga dapat diartikan sebagai upaya *repressif*, ini dapat berupa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan *non penal policy* merupakan upaya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan seksual terhadap anak, atau dapat diartikan sebagai upaya *reventif*, upaya pencegahan ini dilakukan terutama oleh orang tua dengan cara memberikan edukasi seks pada anak, kemudian masyarakat dan pemerintah juga telah mengupayakan dalam mengatasi kejahatan seksual terhadap anak secara sederhana dapat dilihat dari terbentuknya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat penulis berikan sebagai masukan, yaitu sebagai berikut :

1. Diharapkan agar dapat menindak dengan tegas pelaku kejahatan seksual terhadap anak dan melakukan pemantauan agar pelaku kejahatan seksual dapat tertangkap dan tidak mengulangi perbuatannya.

2. Diharapkan agar masyarakat yang melihat, mengetahui tindak kejahatan seksual terhadap anak, agar dapat melaporkan perkara tersebut ke pihak yang berwajib agar dapat ditangani dan anak-anak terselamatkan, tidak harus menunggu pihak keluarga untuk melaporkan hal tersebut.
3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan melakukan penelitian lebih mendalam, seperti ke pihak kepolisian untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisian demi mengurangi atau memberantas tindak pidana kasus kejahatan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid & Muhammad Irfan. 2011. *Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Seksual*. Bandung: Revika Aditama.
- Abintoro Prakoso. 2013. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika.
- Arikunto Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta : Kencana Prenada Media.
- H. Mulida & Ibnu Elmi. 2009. *Kejahatan Seksual dan Perceraian*. Malang : Intimedi.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan : CV. Pustaka Prima.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodelogi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Ismantoro Dwi Yuwono. 2018. *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak*. Yogyakarta: ISBN.
- Maulana Hasan Wadong. 2010. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Grassindo.
- Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung : Revika Aditama.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press.
- Nasir Djamil. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum: Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rena Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung : Graha Ilmu.
- Ridwan HR. 2016. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Jakarta : Rajawali Pers.

- Satjipro Rahardjo. 2018. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesi* . Jakarta: Kompas.
- Setiono. 2014. *Rules of Law: Supremasi Hukum* . Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas.
- Sudarto. 2018. *Kapita Selekta Hukum Pidana, Cetakan Edisi Kedua*. Bandung : Alumni.
- Soekanto. 2011. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Vita Biljana Bernadethe Lefaan & Yana Suryana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish.
- Wiyono. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafik.

B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah

- Anggar Kurniawati. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Surakarta*. Jurnal Residive. Volume 03. Nomor 02.
- Irwan Safaruddin Harahap. 2016. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jurnal Media Hukum. Volume 23. Nomor 1.
- Ramadhani Syaputra Halawa. 2020. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal*. Jurnal Fakultas Hukum Universita Riau. Volume VII. Nomor 01.
- Rini Fitriani. 2016. *Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan , Volume 11, Nomor 2.
- Utami Zahirah, dkk. 2019. *Dampak dan Penanganan Kejahatan Seksual Anak di Keluarga*. Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Volume 06. Nomor 01.
- Wiwik Afifah. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 20.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

D. Internet

Anonim. *Perlindungan Hukum: Pengertian, Teori, Contoh, dan Cara Memperolehnya*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlindungan-hukum-contoh--dan-cara-memperolehnya-lt61a8a59ce8062?page=2/> . Diakses pada hari Kamis, 2 Desember 2021.

Nanda Novira. *Kekerasan Seksual Pada Anak*. <http://yayasanpulih.org/2020/06/kekerasan-seksual-pada-anak/> . Diakses pada tanggal 24 Juni 2020.